

**PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN DIREKSI
NOMOR 07 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, maka perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/929/M.KT.01/2024 perihal Persetujuan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) pada tanggal 25 Juli 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6912);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DEWAN DIREKSI NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 4

Susunan Organisasi RRI terdiri atas :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi;
- c. Satuan Pengawasan Intern;
- d. Pusat Pengembangan Kompetensi Penyiaran Radio;
- e. Pusat Pemberitaan; dan
- f. Stasiun Penyiaran.

2. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pusat Pengembangan Kompetensi Penyiaran Radio yang selanjutnya disebut Pusbangkom berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Pusbangkom dipimpin oleh Kepala.

3. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Pusbangkom mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang penyiaran radio.

4. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, Pusbangkom menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebutuhan, rencana, dan program pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang penyiaran radio;
- b. pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang penyiaran radio;
- c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang penyiaran radio;
- d. pelaksanaan sertifikasi kompetensi di bidang penyiaran radio;
- e. koordinasi dan pelaksanaan program pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan LPP RRI; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Pusbangkom.

5. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Pusbangkom terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

6. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan rencana, program dan anggaran, koordinasi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, persuratan, keprotokolan, pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, evaluasi, penyusunan laporan dan pengelolaan dokumentasi, kearsipan, serta publikasi dan perpustakaan pada Pusbangkom.

7. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan di lingkungan Pusbangkom;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi di lingkungan Pusbangkom;
- c. pengelolaan urusan sumber daya manusia di lingkungan Pusbangkom;
- d. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Pusbangkom;
- e. pelaksanaan urusan dokumentasi publikasi dalam media cetak dan digital serta perpustakaan di lingkungan Pusbangkom;
- f. pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, persuratan, keprotokolan, dan arsip di lingkungan Pusbangkom.

8. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Dewan Pengawas adalah jabatan noneselon.
- (2) Direktur Utama adalah jabatan setara eselon Ib.
- (3) Direktur adalah jabatan setara eselon IIa.
- (4) Kepala Satuan Pengawasan Intern dan Kepala Pusat adalah jabatan setara eselon IIb.
- (5) Kepala Bagian adalah jabatan setara eselon IIIa.
- (6) Kepala Subbagian adalah jabatan setara eselon IVa.

Pasal 2

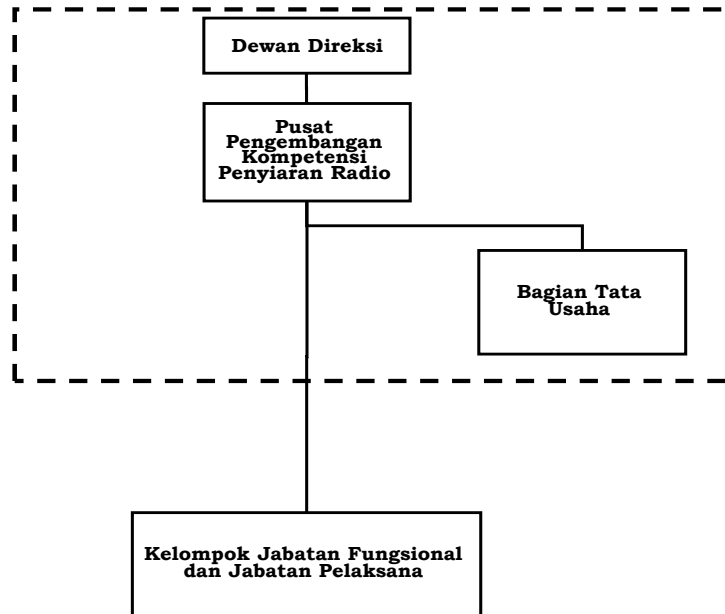
Peraturan Dewan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 11 September 2024
DEWAN DIREKSI LPP RRI

I HENDRASMO
DIREKTUR UTAMA

Dir. Sdm & Umum	Ka. Puslitbangdiklat
	

LAMPIRAN
PERATURAN DEWAN DIREKSI NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN DIREKSI
NOMOR 07 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA



Dir. Sdm & Umum	Ka. Puslitbangdiklat
	